



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AHLI WARIS ALMARHUMAH SUMIATI**, masing-masing bernama:
 - a. **M. ANDREAS Y. SUTRISNO**, bertempat tinggal di Jalan Delima Dalam RT 53, Kelurahan Sidodadi, Samarinda;
 - b. **RUDY YULI SUPRANOTO**, bertempat tinggal di Jalan Rambai, Kelurahan Gunung Kelua, Samarinda;
 - c. **EDDY SUPRATIKNO**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Sambit Gg. Aren RT 30 Kelurahan Tanjung Redep, Kabupaten Berau;
3. **RIBUT SRIATIN**, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman RT 029, Kelurahan Teritip, Balikpapan, Kalimantan Timur;
4. **SUDARTO**, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman RT 06 Kelurahan Teritip, Balikpapan, Kalimantan Timur;
5. **M. SOEPRAPTO**, bertempat tinggal di Jalan Pipit Nomor 127 Blok D3, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan, Kodya Balikpapan;
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Rizal Rambe, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara "M. Rizal Rambe, S.H., M.H. & Rekan", beralamat di Jalan Ahmad Muksin Nomor 24, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2016 dan 17 Juli 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI**

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3392 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kota Madya Samarinda, Kalimantan Timur;

2. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Kemakmuran Nomor 2 Kota Madya Samarinda, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada
H. Suroto, S.H., dan kawan-kawan, masing-masing Para
Pejabat dan Para Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi
Kalimantan Timur pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2015;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi,
Tenggarong, Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Rokman Torang, S.H., M.H., dan kawan-kawan,
masing-masing Para Pejabat dan Para Staf pada Bagian
Administrasi Hukum Setkab. Kutai Kartanegara, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal Juni 2015;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti yang diajukan Para
Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
dengan segala akibat yang ditimbulkannya;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3392 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Kepada Penggugat I;

Kerugian materiil sebesar Rp2.869.500.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus rupiah);

Kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Total ganti rugi materiil dan immateriil Penggugat I adalah sebesar Rp3.869.500.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Kepada Penggugat II;

Kerugian materiil sebesar Rp1.906.250.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Total ganti rugi materiil dan immateriil Penggugat II adalah sebesar Rp2.906.250.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Kepada Penggugat III;

Kerugian materiil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Total ganti rugi materiil dan immateriil Penggugat III adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Kepada Penggugat IV;

Kerugian materiil sebesar Rp3.507.500.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Total ganti rugi materiil dan immateriil Penggugat IV adalah sebesar Rp4.507.500.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh juta lima ratus rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3392 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Memerintahkan pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat dilakukan melalui Pengadilan Negeri Tenggarong;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, Para Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptie Absolute Competentie*/Kewenangan Badan Peradilan;
2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mempermasalahkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 030/DA-II/UM-08/1985 tentang Pencadangan Areal Tanah seluas 3.000 HA, terletak (dahulu) di Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda untuk penempatan Transmigrasi Lokal kepada Kantor Wilayah Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia *cq.* Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur, berkedudukan hukum di Jalan Gajah Mada Nomor 2 Kota Madya Samarinda – Kalimantan Timur; Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat ini salah dan tidak benar, karena Para Penggugat dalam perkara ini telah menggunakan *cq.* yang salah dan tidak benar yaitu Pemerintah Negara RI *cq.* Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur, padahal penggunaan *cq.* yang benar dan tepat adalah Pemerintah RI *cq.* Menteri Dalam Negeri *cq.* Gubernur Kalimantan Timur;
4. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemerintah Negara RI *cq.* Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur, berkedudukan hukum di Jalan Gajah Mada Nomor 2 Kota Madya Samarinda – Kalimantan Timur;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3392 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri mengartikan dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana dalam gugatannya Para Penggugat masih menyebut Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur, padahal sebagaimana yang diketahui penggunaan/penyebutan Gubernur Kepala Dati I Propinsi Kalimantan Timur, penyebutan ini hanya, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintah Daerah dan penyebutan ini digunakan pada jaman orde baru saja. Sedangkan pada Era Reformasi penyebutan Gubernur Kepala Dati I Propinsi Kalimantan Timur, penyebutannya sudah berubah;

5. Gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap/Kurang Pihak Tergugat (*plurium litis consortium*);
6. Bahwa dalam perkara *a quo* tersebut, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III menyatakan telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Penggugat IV guna untuk mewakilinya dalam perkara ini; Bahwa terhadap Surat Kuasa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang diberikan kepada Penggugat IV ini bukan Surat Kuasa Khusus untuk dapat mewakili dan menghasiri sidang perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Tenggaraong, akan tetapi Surat Kuasa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ini hanya bersifat Surat Kuasa Biasa/Surat Kuasa Umum yang tidak dapat digunakan untuk menghadiri sidang. Oleh karena itu Surat Kuasa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut bertentangan dan bertolak belakang, sebagaimana Surat Kuasa Khusus (*special power of attorney*) yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 123 ayat (1) HIR untuk dapat dipergunakan dalam menghadiri sidang di Pengadilan;
7. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*exceptio obscur libel*);
8. Gugatan sumir dan tanpa alas hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang disampaikan dalam surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2015 yang lalu, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3392 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana program Pencadangan Area Tanah seluas 3.000 Ha, (dahulu) Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda, Kalimantan Timur untuk menempatkan Transmigrasi lokal kepada kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Kaltim berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 030/DA-II/UM-08/1985;

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan, bahwa Tergugat II sebagai pelaksana program Pencadangan area tanah seluas 3.000 Ha, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 030/DA-II/UM-08/1985 adalah tuduhan yang tepat dan benar. Akan tetapi perlu Para Penggugat ketahui bahwa Surat Keputusan Tergugat I *a quo* tersebut, berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Kemakmuran Nomor 2 Kota Madya Samarinda, Kalimantan Timur; Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat ini benar-benar salah kaprah, padahal sebagaimana diketahui Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur bukanlah merupakan instansi yang berdiri sendiri, akan tetapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tersebut merupakan instansi yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Kepala Daerah. Sehingga gugatan/tuntutan hak keperdataan tidak dapat langsung ditujukan kepada Tergugat II *in casu* Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim, sebagaimana gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut.
4. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat ini sudah daluarsa, karena Para Penggugat mengklaim objek sengketa dikuasai/dimiliki sejak tahun 1983 berdasarkan Akta Hibah yang dikeluarkan Camat Samboja;
5. Gugatan Para Penggugat tidak lengkap/kurang pihak Tergugat (*plurium litis consortium*);
6. Gugatan sumir & tanpa alas hukum;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3392 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengabulkan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat daluarsa;
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Putusan Nomor 30/Pdt.G/ 2015/PN Trg., tanggal 23 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat yang ditimbulkannya;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Kepada Penggugat I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Kepada Penggugat II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Kepada Penggugat III sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - Kepada Penggugat IV sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Memerintahkan pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat dilakukan melalui Pengadilan Negeri Tenggarong;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp5.921.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan Nomor 37/PDT/2017/PT SMR., tanggal 15 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I dan II tersebut;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3392 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2015/Pdt.G/2015/PN.Trg., yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam eksepsi:

- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 17 Nopember 2015 Nomor 30/Pdt.G/2015/PN Trg., yang dimintakan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan ganti rugi Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2016 dan 17 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2015/PN Trg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, semula Para Penggugat/Para Terbanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 37/PDT/2017/PT SMR., tanggal 3 April 2017 yang Putusan tersebut

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3392 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 17 Nopember 2015 Nomor 30/Pdt.G/2015/PN Trg.;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi, semula Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Peradilan yang baik, jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penentuan ganti rugi mengenai pembebasan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan oleh Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa oleh karena besarnya ganti rugi yang dimintakan Para Penggugat hanya didasarkan pada taksiran sepihak, tidak didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh penaksir (*appraisal*) sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka tuntutan ganti rugi tidak dapat dikabulkan;
- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3392 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ahli Waris Sumiati, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. Ahli Waris dari Almarhumah SUMIATI** masing-masing bernama: **a. M. ANDREAS Y. SUTRISNO, b. RUDY YULI SUPRANOTO, c. EDDY SUPRATIKNO, 2. RIBUT SRIATIN, 3. SUDARTO, 4. M. SOEPRAPTO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3392 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya. S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya. S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3392 K/Pdt/2017